

## Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian

Surian Rahma Prayoga, Sahuri Lasmadi, M. Rapik

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: yoga18.madridista@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian berdasarkan Analisis Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020PN Mbn dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT Jmb. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu: 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian?, dan 2) Apa dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020PN Mbn. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang penulis gunakan adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Hasil dari penelitian ini 1) Berdasarkan fakta di persidangan bahwa pelaku anak dalam keadaan terpaksa untuk mengikuti perintah dari orang tuanya, sehingga tidak dapat menolak untuk terus menjalankan kendaraan sebagaimana perintah yang diberikan oleh orang tuanya tersebut. *Middelijke Daderschap* (Perbuatan dengan perantara) adalah seseorang yang berkehendak melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain melakukannya, dalam perbuatan tersebut harus memenuhi syarat penting, yaitu orang yang di suruh itu harus orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut KUHP, 2) Dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Mbn. yaitu sesuai dengan dengan Pasal 55 ayat 1 yaitu tindak pidana penyertaan (*deelneming*) dan putusan ini juga mengandung unsur pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).

### Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pelanggaran Lalu Lintas, Pertimbangan hakim

### ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-02-17

Accepted: 2024-02-27

Publish: 2024-02-27

**KEYWORDS:** Criminal Liability, Child, Traffic Violation, Judge's Consideration.

### ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the criminal liability of children as perpetrators of traffic violations that cause death based on the Analysis of Decision Number 58/Pid.Sus/2020PN Mbn and Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT Jmb. The formulation of the problem in this writing, namely: 1) How is the criminal responsibility of children perpetrators of traffic violations that cause death?, and 2) What is the basis for the judge's consideration in Decision Number 58/Pid.Sus/2020PN Mbn. In writing this thesis, the author uses normative juridical research methods using a statute approach, a case approach and a conceptual approach. The legal materials that the author uses are Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials and

*Tertiary Legal Materials. Results of research on this thesis 1) Based on the facts at trial that the child perpetrator is forced to follow orders from his parents, so he cannot refuse to continue running the vehicle as instructed by his parents. Middelijke Daderschap (An act with an intermediary) is a person who wants to do a delict not to do it himself, but to tell others to do it, in that act must meet an important condition, namely that the person told must be a person who cannot be accounted for according to the Criminal Code, 2) The basis for the judge's consideration in Decision Number 58 / Pid.Sus/2020/PN Mbn. is in accordance with Pasal 55 ayat 1, namely the criminal act of participation (deelneming) and this decision also contains elements of vicarious liability.*

## A. PENDAHULUAN

Keberadaan hukum dalam suatu negara untuk memberikan kepastian hukum, memberikan persamaan hak, melaksanakan demokrasi, serta menjamin hak-hak manusia yang diatur oleh peraturan masing-masing negara.<sup>1</sup>Tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur setiap tahun terjadinya peningkatan dan mengakibatkan timbulnya permasalahan yang baru didalam penegakan hukum untuk menentukan sanksi atas pertanggungjawaban oleh anak tersebut.<sup>2</sup> Dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Maka secara garis besar bahwa perlindungan anak, dimana orang tua sebagai lingkup terkecil yang berpengaruh kepada tumbuh berkembangnya anak.<sup>3</sup>

Dalam konteks Asas *Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pidana Pengganti) bagi orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan dalam bentuk pengalihan pertanggungjawaban pidana. Mekanisme, bentuk dan pelaksanaan pengalihan pertanggungjawaban pidana tersebut perlu diatur sedemikian rupa, sehingga pengalihan pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya dilihat semata-mata sebagai pintu maaf bagi anak.

Seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020PN Mbn dimana Hakim dalam menjatuhkan hukuman menggunakan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*). Dalam kasus pelanggaran lalu lintas tersebut terdakwa

---

<sup>1</sup>Akman, Sahuri Lasmadi, Dessy Rakhmawati, " Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang melakukan Tindak Pidana Pelacuran di Indonesia", Jurnal PAMPAS journal of criminal, Vol.4 no.1, (Februari, 2023), Hlm.74. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/issue/view/1627>.

<sup>2</sup> Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol 3 No. 1, 2015, hlm. 101.

<sup>3</sup> Haris Supriyadi, "Penerapan Asas *Vicarious Liability* Terhadap Orang Tua Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak", *Badamai Law Journal*, Vol 3 No. 1. 2018, hlm 46.

Sodri bin Sabai bukanlah pelaku utama, tapi dia merupakan orang tua dari pelaku utama yang bernama Masro Hadi bin Sodri. Bahwa, pada putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Mbn terhadap terdakwa Sodri bin Sabai, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan alasan:

1. Sodri bin Sabai merupakan orang tua dari Anak;
2. Perbuatan Sodri bin Sabai meresahkan masyarakat;
3. Sodri bin Sabai secara sadar menyuruh Anak Masro Hadi bin Sodri yang belum memiliki SIM untuk mengemudikan kendaraan tersebut;
4. Sodri bin Sabai tetap menyuruh Anak mengemudikan kendaraan dengan kondisi jalan yang sedang banjir;
5. Sodri bin Sabai tidak mempertimbangkan keselamatan orang lain.

Pada Putusan lain/Putusan Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT Jmb. anaknya Masro Hadi bin Sodri sebagai pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak Masro Hadi Bin Sodri berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jambi di Muara Bulian selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Lembaga Perumahan Khusus Anak Jambi di Muara Bulian selama 3 (tiga) bulan.

Penelitian ini dilakukan untuk Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian? Apa dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020PN Mbn. Landasan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: Teori pertanggungjawaban pidana dan Teori *Deelneming*. Teori pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana/melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan dengan kesalahannya. Adapun unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana:

1. Mampu bertanggungjawab
2. Adanya kesalahan dengan sengaja atau kelalaian
3. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Selanjutnya teori tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) dalam pasal 55 KUHP diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bagian yaitu, pembuat pelaksana (*pleger*), pembuat penyuruh (*doen plegen*), pembuat peserta (*medepleger*), pembuat pembantu (*uitlokker*). Penyertaan atau *Deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya seseorang baik secara praktis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>4</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang

<sup>4</sup> Ike Indra Agus Setyowati, "Pembantuan Dan Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Kasus Pemerksaan Anak", *Media luris*, Vol 1 No.2, 2018, hlm. 284.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13.

(*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum: bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Pengadilan. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan hukum penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier yaitu: bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PT Jmb)

Pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat perkecualian (*eksepsional*) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin "*Erfolgshaftung*" (doktrin "menanggung akibat") secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan.<sup>6</sup> Setiap perbuatan tindak pidana, pelakunya wajib dikenakan pidana, dan pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan ketentuan yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana.

##### 1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Masro Hadi bin Sodri  
Tempat Lahir : Muara Madras  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 14 Desember 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Muara Madras, Keluهران Muara Madras Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Anak tidak ditahan.

##### 2. Isi Dakwaan

Bahwa Anak MASRO HADI BIN SODRI (berdasarkan akta Kelahiran Nomor 477.1/1378/Tam/2005 tanggal 28 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Catatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin, masih berumur 17 Tahun) bersama saksi SODRI BIN SABA'I (tersangka dalam berkas perkara terpisah) bertindak bersama- sama maupun sendiri pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember Tahun 2018, bertempat di Jalan AMD- Simp. Belakang Pasar Keramat Tinggi Rt. 10 Kel. Pasar Baru Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm, 86.

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Anak korban HANNI BIN HERMAN, AQNAN BIN ARMAN dan RAHMATUL ANNISA BIN TURHANUS meninggal dunia, perbuatan anak MASRO HADI BIN SODRI perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 04.00 Wib saksi Sodri Bin Saba'i berangkat dari Kab. Merangin menuju Sungai Lilin- Prov. Sumatera Selatan untuk menjemput Anak Masro Hadi Bin Sodri dan Anak korban HANNI BIN HERMAN, AQNAN BIN ARMAN serta RAHMATUL ANNISA BIN TURHANUS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ran Mitsubishi Triton BH 8012 F, selanjutnya setelah tiba saksi Sodri Bin Saba'i bersama- sama Anak Masro Hadi Bin Sodri dan Anak korban HANNI BIN HERMAN, AQNAN BIN ARMAN serta RAHMATUL ANNISA BIN TURHANUS pada pukul 08.00 Wib langsung berangkat kembali menuju Kab. Merangin dari Sungai Lilin- Prov. Sumatera Selatan menuju Kab. Merangin, selanjutnya saksi Sodri Bin Saba'i yang mengantuk karena kelelahan lalu memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut di SPBU Simp. Dawas C2 Kab. Musi Banyu Asin kemudian saksi Sodri Bin Saba'i menyuruh Anak Masro Hadi Bin Sodri untuk bergantian mengendarai mobil tersebut namun, namun Anak Masro Hadi Bin Sodri yang seharusnya mengetahui bahwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) malah menyetujuinya dan mengendarai mobil tersebut hingga tiba di Simpang 4 AMD Kec. Muara Bulian saksi Sodri Bin Saba'i mengarahkan agar Anak Masro Hadi berbelok kearah kiri menuju ke arah Muara Tembesi yang kemudian di setujui oleh Anak Masro Hadi lalu tidak lama kemudian terdapat jalan yang tergenang air lalu Anak Masro Hadi mengetahui hal tersebut mengatakan kepada saksi Sodri Bin Saba'i "BANJIR PAK" kemudian saksi Sodri Bin Saba'i menyuruh untuk terus melewati jalan yang tergenang air tersebut dan disetujui oleh Anak Masro Hadi selanjutnya saat melewati jalan tersebut mobil yang dikendarai oleh Anak Masro Hadi tiba- tiba mati dan terseret oleh arus air dan air mulai masuk kedalam mobil, selanjutnya saksi Sodri Bin Saba'i bersama Anak Masro Hadi berusaha untuk membuka pintu mobil namun tidak berhasil hingga akhirnya air memenuhi mobil bagian dalam, kemudian warga sekitar datang untuk menyelamatkan saksi Sodri Bin Saba'i bersama Anak Masro Hadi Bin Sodri dan Anak korban HANNI BIN HERMAN, AQNAN BIN ARMAN serta RAHMATUL ANNISA BIN TURHANUS yang berada didalam mobil yang saat itu dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri;

Bahwa akibat kelalaian Anak Masro Hadi Bin Sobri dalam mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit mobil Ran Mitsubishi Triton BH 8012 F telah mengakibatkan anak korban HANNI, anak korban RAHMATUL ANNISA serta anak korban AQNAN meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum masing-masing Nomor 350/3304/RSUD/VER/XII/2018; Nomor 350/3305/RSUD/VER/XII/2018; Nomor 350/3306/RSUD/VER/XII/2018; tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Desy Febriwati selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe;

Perbuatan Anak Masro Hadi Bin Sodri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Bulian mengajukan tuntutan berupa:

- a. Menyatakan Anak Masro Hadi Bin Sodri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas yang Mengakibatkan orang Lain Meninggal Dunia, sebagaimana diatur

dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Masro Hadi Bin Sodri berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jambi di Muara Bulian selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Jambi di Muara Bulian selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
- d. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi TRITON (plat merah) BH 8012 F dengan nomor rangka MMBJNKL30JH078191 dan nomor mesin 4D56UAH4223;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mitsubishi TRITON (plat merah) BH 8012 F;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sodri Bin Sabai;  
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

#### 4. Putusan Hakim

Dilandasi pertimbangan fakta hukum, fakta persidangan dan faktor sosiologis terdakwa pelaku anak itu sendiri, maka hakim Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan putusan berupa:

- a. Menyatakan Anak Masro Hadi Bin Sodri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
- b. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "ALYATAMA" Jambi;
- c. Memerintahkan Anak ditahan;
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi TRITON (plat merah) BH 8012 F dengan nomor rangka MMBJNKL30JH078191 dan nomor mesin 4D56UAH4223;
  - b) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mitsubishi TRITON (plat merah) BH 8012 F;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sodri Bin Sabai;  
Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Nomor : 1 / Pid.Sus-Anak / 2020/ PT Jmb hakim menjatuhkan pidana terdakwa anak penjara selama 5 (lima) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "ALYATAMA" Jambi. Jika dilihat dari sudut pandang tindak pidana penyertaan (*Deelneming*), maka oleh beberapa sarjana telah dilakukan perincian yang terbagi menjadi tiga, antara lain:

1. Pelaku (*daders*);
2. Pembujuk (*uitlokkers*);
3. Yang membantu melakukan (*medeplichtigers*).

Dari ketiga rincian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Masro bin Sodri berposisi sebagai orang yang membantu melakukan, sementara pelaku sekaligus pelaku utamanya adalah Sodri bin Sabai. Menurut ajaran *Middelijke Daderschap* (Perbuatan dengan perantara) adalah seseorang yang berkehendak melakukan suatu

*delict* tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain melakukannya.<sup>7</sup> Akan tetapi dalam perbuatan tersebut harus memenuhi syarat penting, yaitu orang yang disuruh itu harus orang yang tidak bisa di pertanggungjawabkan menurut KUHP, misalnya :

1. Orang yang menurut Pasal 44 jiwanya dihinggap oleh suatu penyakit jiwa atau yang jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna;
2. Apabila orang yang disuruh itu, jadi “perbuatan dengan perantaraan tidak langsung” (*Onmiddelijke Dader*) berada dalam keadaan “dipaksa” (*overmacht*), sebagaimana diatur dalam Pasal 48;
3. Apabila *Onmiddelijke Dader* itu disuruh melakukan suatu tugas negara yang tidak syah (*onbevoegd gegeven ambtelijk bevel*).

Telah tergambar jelas berdasarkan fakta di persidangan bahwa Masro bin Sodri yang merupakan anak kandung dari Sodri bin Sabaai merupakan seorang anak dibawah umur dengan pertumbuhan jiwa yang belum sempurna sehingga belum bisa menentukan perbuatannya sendiri secara sempurna. Selain itu juga, dapat di tarik kesimpulan berdasarkan fakta persidangan diatas bahwa Masro bin Sodri dalam keadaan terpaksa untuk mengikuti perintah dari orang tuanya, sehingga tidak dapat menolak untuk terus menjalankan kendaraan sebagaimana perintah yang diberikan oleh orang tuanya tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, Masro bin Sodri merupakan *omniddelijk dader* yang tidak mempunyai unsur *oogmerk* (kesengajaan sebagai menjadi syarat daripada *delict*). Maka, dengan demikian, Masro bin Sodri tidak memiliki unsur kedudukan atau kualitas (*hoedenigheiden qualitetit*) yaitu yang menjadi syarat *delict*, sedangkan unsur tersebut hanya dimiliki oleh Sodri bin Sabaai yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh (*moddelijk dader*). Sehingga hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk tidak menghukum dan membebaskan Masro bin Sodri dari segala tuntutan.

## 2. Dasar putusan hakim mengalihkan pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020PN Mbn

Berdasarkan isi dakwaan dalam putusan nomor 58/Pid.Sus/2020PN Mbn Bahwa terdakwa SODRI BIN SABA'I bersama- sama Anak MASRO HADI BIN SODRI (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) bertindak bersama- sama maupun sendiri pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember Tahun 2018, bertempat di Jalan AMD - Simp. Belakang Pasar Keramat Tinggi Rt. 10 Kel. Pasar Baru Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh

<sup>7</sup> Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana*, Cet. 1, hlm. 501.

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Anak korban HANNI BINTI HERMAN, AQNAN BINTI ARMAN dan RAHMATUL ANNISA BINTI TURHANUS meninggal dunia, perbuatan terdakwa SODRI BIN SABA'I tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Sodri Bin Saba'i yang merupakan orang tua dari anak Masro Hadi Bin Sodri berangkat menuju Sungai Lilin- Prov. Sumatera Selatan untuk menjemput Anak Masro Hadi Bin Sodri dan Anak korban HANNI BINTI HERMAN, AQNAN BINTI ARMAN serta RAHMATUL ANNISA BINTI TURHANUS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ran Mitsubishi Triton BH 8012 F, selanjutnya setelah tiba di Sungai Lilin terdakwa Sodri Bin Saba'i bersama- sama Anak Masro Hadi Bin Sodri dan Anak korban HANNI BINTI HERMAN, AQNAN BINTI ARMAN serta RAHMATUL ANNISA BINTI TURHANUS pada pukul 08.00 Wib langsung berangkat kembali dari Sungai Lilin- Prov. Sumatera Selatan menuju Kab. Merangin, dalam perjalanan terdakwa Sodri Bin Saba'i yang mengantuk karena kelelahan lalu memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut di SPBU Simp. Dawas C2 Kab. Musi Banyu Asin kemudian terdakwa Sodri Bin Saba'i menyuruh Anak Masro Hadi Bin Sodri yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk bergantian mengendarai mobil tersebut dan Anak Masro Hadi Bin Sodri yang seharusnya menolak karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) justru menyetujuinya dan mengendarai mobil tersebut hingga tiba di Simpang 4 AMD Kec. Muara Bulian, selanjutnya terdakwa Sodri Bin Saba'i mengarahkan agar Anak Masro Hadi berbelok kearah kiri menuju ke arah Muara Tembesi yang kemudian di setujui oleh Anak Masro Hadi lalu tidak lama kemudian terdapat jalan yang tergenang air lalu Anak Masro Hadi mengetahui hal tersebut mengatakan kepada terdakwa Sodri Bin Saba'i "BANJIR PAK" kemudian terdakwa Sodri Bin Saba'i menyuruh untuk terus melewati jalan yang tergenang air tersebut dan disetujui oleh Anak Masro Hadi selanjutnya saat melewati jalan tersebut mobil yang dikendarai oleh Anak Masro Hadi tiba- tiba mati dan terseret oleh arus air dan air mulai masuk kedalam mobil, selanjutnya terdakwa Sodri Bin Saba'i bersama Anak Masro Hadi berusaha untuk membuka pintu mobil namun tidak berhasil hingga akhirnya air memenuhi mobil bagian dalam, kemudian warga sekitar datang untuk menyelamatkan terdakwa Sodri Bin Saba'i bersama Anak Masro Hadi Bin Sodri dan Anak korban HANNI BINTI HERMAN, AQNAN BINTI ARMAN serta

RAHMATUL ANNISA BIN TURHANUS yang berada didalam mobil yang saat itu dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri;

- b. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sobri Bin Sabai yang menyuruh anak Masro Hadi Bin Sodri dalam mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit mobil Ran Mitsubishi Triton BH 8012 F tanpa dilengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM) telah mengakibatkan anak korban HANNI, anak korban RAHMATUL ANNISA serta anak korban AQNAN meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum masing-masing

Nomor:350/3304/RSUD/VER/XII/2018; Nomor:350/3305/RSUD/VER/XII/2018; Nomor:350/3306/RSUD/VER/XII/2018; tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Desy Febriwati selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe;

Perbuatan Terdakwa Sodri Bin Saba'i tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dilandasi pertimbangan fakta hukum, fakta persidangan dan faktor sosiologis terdakwa pelaku tindak pidana penyertaan dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang, maka hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menjatuhkan putusan berupa:

- a. Menyatakan Terdakwa Sodri Bin Sabai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Anak mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan denda sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Dari penjabaran kasus tersebut sangat jelas kelalaian dalam berlalu lintas dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Terdakwa dipidana penjara selama 2 (tahun) dan denda sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan memperhatikan tuntutan jaksa dituntut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Pada kasus tersebut Terdakwa Sodri Bin Sabai bukan pelaku utama pada kejadian tersebut dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum, dengan Pasal 55 ayat 1 yaitu tindak pidana penyertaan (*deelneming*).

Berdasarkan fakta diatas Terdakwa memenuhi unsur dalam turut serta melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan menyuruh secara sadar Anak mengendarai kendaraan. Selain unsur *deelneming* putusan ini juga mengandung unsur pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Sodri bin Sabai merupakan bentuk awal terjadinya suatu tindak pidana, dimana terdakwa secara sadar telah menyuruh anaknya yang bernama Masro Hadi bin Sodri untuk bergantian mengendarai kendaraan, dengan perbuatan tersebut tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf.

#### **D. SIMPULAN**

Pertanggungjawaban Pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mensrea* dan unsur *actusreus*. Jika dilihat dari sudut pandang tindak pidana penyertaan (*Deelneming*), maka oleh beberapa sarjana telah dilakukan perincian yang terbagi menjadi tiga, antara lain:

- a. Pelaku (*daders*);
- b. Pembujuk (*uitlokkers*);
- c. Yang membantu melakukan (*medeplichtigers*).
- d.

Dari ketiga rincian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Masro bin Sodri berposisi sebagai orang yang membantu melakukan, sementara pelaku sekaligus pelaku utamanya adalah Sodri bin Sabai. Telah tergambar jelas berdasarkan fakta di persidangan bahwa Masro bin Sodri yang merupakan anak kandung dari Sodri bin Sabai merupakan seorang anak dibawah umur dengan pertumbuhan jiwa yang belum sempurna sehingga belum bisa menentukan perbuatannya sendiri secara sempurna. Selain itu juga, dapat di tarik kesimpulan berdasarkan fakta persidangan diatas bahwa Masro bin Sodri dalam keadaan terpaksa untuk mengikuti perintah dari orang tuanya, sehingga tidak dapat menolak untuk terus menjalankan kendaraan sebagaimana perintah yang diberikan oleh orang tuanya tersebut.

Dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020PN Mbn. Pada kasus tersebut Terdakwa Sodri Bin Sabai bukan pelaku utama pada kejadian tersebut dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum, dengan Pasal 55 ayat 1 yaitu tindak pidana penyertaan (*deelneming*).

Terdakwa memenuhi unsur dalam turut serta melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan menyuruh secara sadar Anak mengendarai kendaraan. Selain unsur *deelneming* putusan ini juga mengandung unsur pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Prof. Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana*. Cet. 1.

#### Jurnal

- Haris Supriyadi, "Penerapan Asas *Vicarious Liability* Terhadap Orang Tua Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak". *Badamai Law Journal*, Vol 3 Nomor 1, 2018.
- Jefferson B. Pangemanan. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Lex et Societatis*, Vol 3 No. 1, 2015.
- Ike Indra Agus Setyowati, "Pembantuan Dan Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Kasus Pemerkosaan Anak", *Media Juris*, Vol 1, No. 2, 2018.
- Akman, Sahuri Lasmadi, Dessy Rakhmawati, " Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang melakukan Tindak Pidana Pelacuran di Indonesia", *Jurnal PAMPAS journal of criminal*, Vol.4 no.1, (Februari, 2023), Hlm.74. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/issue/view/1627>